



GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 21 TAHUN 2011

T E N T A N G

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR PROVINSI SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Sumatera Utara perlu diatur Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud khususnya menyangkut Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB);
 - b. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Provinsi Sumatera Utara ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan Dibidang Pajak Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain – lain ;
12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
3. Kepala Daerah adalah Gubernur Sumatera Utara yang selanjutnya disebut Gubernur.
4. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara.

6. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan semua jenis jalan darat, dan digerakan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak Kendaraan Bermotor yang bersangkutan, termasuk alat – alat berat dan alat-alat besar yang bergerak.
7. Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah Pajak yang dipungut atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor.
8. Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) tahun.
9. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya.
10. Surat Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat SPPKB adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data objek Pajak dan Wajib Pajak sebagai dasar penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut peraturan perundang–undangan perpajakan daerah.
11. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak.
12. Draft SKPD adalah Surat Ketetapan Pajak Daerah Sementara, sebagai dasar Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atas pajak yang terutang, sedangkan Draft SPKB adalah Surat Perpanjangan Kendaraan Bermotor (SPKB) sementara.
13. Penyerahan Kendaraan Bermotor adalah penyerahan hak milik Kendaraan Bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah termasuk hibah wasiat dan hadiah, warisan atau pemassukan kedalam badan usaha.
14. Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) adalah Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara di Kabupaten/Kota.
15. SAMSAT adalah Sistem Administrasi Manunggal dibawah Satu Atap yang melayani pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.
16. SAMSAT Keliling adalah SAMSAT yang melayani pengurusan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor/Pengesahan STNK dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan dimana program pelayanannya secara bergerak (Mobile).
17. SAMSAT Corner adalah SAMSAT yang melayani pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor/Pengesahan STNK dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan yang didirikan disuatu areal pusat perbelanjaan dan Toko Modern dengan sistem pelayanan mandiri.

18. SAMSAT Drive Thru adalah SAMSAT yang melayani pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor/Pengesahan STNK dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan yang mana tempat pelaksanaannya diluar gedung Kantor SAMSAT dan pemilik Kendaraan Bermotor tanpa harus turun dari kendaraannya.
19. SAMSAT Gerai adalah SAMSAT yang melayani pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor/Pengesahan STNK dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan yang didirikan di Pasar/Pajak Tradisional dengan sistim pelayanan mandiri.
20. Dalam hal terjadi kahar atau force majeure, Wajib Pajak dapat mengajukan Restitusi atas masa Pajak yang belum dilalui.
21. Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan atas kelebihan pembayaran Pajak oleh karena jumlah pembayaran Pajak lebih besar dari Pajak terutang.

BAB II

OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan atau penguasaan Kendaraan Bermotor termasuk Kendaraan Bermotor Alat - Alat Berat/Besar yang bergerak;
- (2) Objek Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah penyerahan Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Bermotor Alat-Alat Berat/Besar yang bergerak;
- (3) Subjek Pajak/Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan atau menguasai Kendaraan Bermotor termasuk Kendaraan Alat-alat Berat/Besar.

BAB III

DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR, TARIP PAJAK DAN PAJAK PROGRESIF

Pasal 3

- (1) Dalam menghitung besarnya pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berpedoman kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri yang mengatur Penghitungan Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang ditetapkan setiap tahun dan ditetapkan lebih lanjut pemberlakuannya dengan Keputusan Gubernur;
- (2) Dalam menghitung besaran Pajak Progresif terhadap Kendaraan Roda 2 (dua), Roda 3 (tiga) dan Roda 4 (empat) atau lebih berpedoman kepada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011;

- (3) Pajak Progresif dikenakan atas kepemilikan Kendaraan Bermotor pribadi/ kedua dan seterusnya berdasarkan Nama dan/atau alamat yang sama;
- (4) Penetapan urutan kepemilikan Kendaraan Bermotor didasarkan pada masa pendaftaran atas pernyataan pemilik;
- (5) Pajak Progresif dikecualikan terhadap Kendaraan Alat Berat, Ambulance, Pemadam Kebakaran dan Sosial Keagamaan;
- (6) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor sbb :
 - a. 1,75 % (satu koma tujuh puluh lima persen) untuk Kendaraan bukan Umum
 - b. 1 % (satu persen) untuk Kendaraan Umum.
 - c. 0,2 % (nol koma dua persen) untuk Kendaraan Alat – Alat Berat dan Alat – Alat Besar.
 - d. 0,5 % (nol koma lima persen) untuk Kendaraan Ambulance, Pemadam Kebakaran, Sosial Keagamaan, Lembaga Sosial dan Keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI dan Pemerintah Daerah.
- (7) Tarif pajak Progresif untuk Kendaraan Roda 2 (dua), Roda 3 (tiga) dan Roda 4 (empat) atau lebih adalah sbb :
 - a. Kepemilikan Kendaraan Bermotor kedua 2 %.
 - b. Kepemilikan Kendaraan Bermotor ketiga 2,5 %.
 - c. Kepemilikan Kendaraan Bermotor keempat 3 %.
 - d. Kepemilikan Kendaraan Bermotor kelima dst. 3,5 %.
- (8) Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sbb :
 - a. Penyerahan pertama sebesar 15 % (lima belas persen).
 - b. Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1 % (satu persen).
- (9) Khusus untuk Kendaraan Bermotor Alat – Alat Berat dan Alat – Alat Besar yang tidak menggunakan jalan umum tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagai berikut :
 - a. Penyerahan pertama sebesar 0,75 % (nol koma tujuh puluh lima persen).
 - b. Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075 % (nol koma nol tujuh puluh lima persen).
- (10) Penghitungan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) dilakukan dengan perkalian tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) dengan penghitungan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) .

BAB IV
TATA CARA PELAPORAN OBJEK PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 4

- (1) Setiap wajib pajak melaporkan data objek pajak pada kantor SAMSAT;
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara jelas, benar dan lengkap sesuai data Kendaraannya pada Formulir SPPKB;
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat :
 - a. Untuk Kendaraan Bermotor baru 30 (tiga puluh) hari sejak saat Faktur diterbitkan;
 - b. Untuk Kendaraan Bermotor bekas yang beralih kepemilikannya didaftarkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari dari tanggal kwitansi;
 - c. Untuk Kendaraan Bermotor bukan baru (teliti ulang) sampai dengan tanggal berakhirnya masa pajak;
 - d. Untuk Kendaraan Bermotor mutasi 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat keterangan fiskal/kwitansi/surat keterangan mutasi dari Kepolisian.
- (4) Bagi Kendaraan yang melakukan rubah bentuk/fungsi maupun pergantian mesin melaporkan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal rubah bentuk.

BAB V
NILAI JUAL KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 5

- (1) Nilai Jual Kendaraan Bermotor adalah nilai jual yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahunnya diberlakukan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Apabila Nilai Jual Kendaraan Bermotor tidak terdapat dalam tabel yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri maka Nilai Jual Kendaraan Bermotor ditetapkan oleh Kepala Daerah dalam hal ini melalui Kepala Dinas berdasarkan Harga Pasaran Umum (HPU).

BAB VI
BENTUK, ISI, TATA CARA
PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR SPPKB

Pasal 6

- (1) Surat Pemberitahuan Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut SPPKB yang digunakan oleh wajib pajak adalah SPPKB yang disediakan oleh Dinas Pendapatan berlogokan Pemprovseu sebelah kiri dan Nomor Seri sebelah kanan melalui Security Printing.

- (2) SPPKB digunakan untuk mengisi Nama, Alamat pemilik dan Nomor Polisi, Jenis, Type, Tahun Pembuatan dan cc Kendaraan bermotor.
- (3) SPPKB disediakan untuk pendaftaran pada Kantor SAMSAT dan dilengkapi dengan KTP/SIM/Kartu Keluarga/Parsport/BPKB/STNK dan SKPD terakhir.

BAB VII

KETETAPAN PAJAK DAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 7

- (1) Berdasarkan SPPKB, Pajak ditetapkan dengan menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pembayaran Pajak dilakukan pada saat pendaftaran.
- (3) Pemilik Kendaraan Bermotor yang telah membayar lunas pajaknya diberikan tanda pelunasan pajak (SKPD) yang telah di Validasi.
- (4) Pembayaran Pajak diterima oleh Petugas Kasir atau Petugas yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pembantu Bendahara khusus Penerima UPT Dinas Pendapatan Daerah.
- (5) Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dapat dilakukan pada SAMSAT Corner, SAMSAT Keliling, SAMSAT Gerai, SAMSAT Drive Thru dengan melakukan pembayaran Tunai.

BAB VIII

MASA PAJAK

Pasal 8

Masa Pajak adalah 12 (dua belas) bulan berturut-turut yang merupakan tahun pajak dimulai pada saat pendaftaran Kendaraan Bermotor.

BAB IX

SANKSI KETERLAMBATAN

Pasal 9

- (1) Sanksi keterlambatan adalah sanksi yang dikenakan atas keterlambatan mendaftar dan keterlambatan membayar.
- (2) Keterlambatan membayar atas Kendaraan yang telah didaftarkan lebih dari 30 (tiga puluh) hari dikenakan sanksi bunga 2 % (dua persen) sebagaimana dimaksud pasal 97 UU Nomor 28 Tahun 2009.

- (3) Bagi Kendaraan pengesahan teliti ulang apabila terlambat mendaftarkan dikenakan sanksi denda 2 % (dua persen) setelah 30 (tiga puluh) hari dari masa pajak berakhir.
- (4) SKPD yang tidak dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga/denda sebesar 2 % (dua persen) perbulan sebagaimana dimaksud pasal 100 UU Nomor 28 Tahun 2009.

BAB X

PENATAUSAHAAN

Pasal 10

- (1) Penatausahaan adalah kegiatan pendataan potensi, pendaftaran, penetapan, korektor, kasir pembayaran, cetak SKPD, Bendahara Pembantu dan pembuatan laporan oleh Bendahara Penerima pada Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Kegiatan Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a) Pendaftaran menggunakan SPPKB.
 - b) Penetapan adalah cetak draft SKPD dari hasil perhitungan NJKB.
 - c) Pembayaran/Kasir melakukan rekap harian/bulanan, Bend 26 serta pertinggal SKPD.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 11

- (1) Pembinaan dan Pengawasan dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dilakukan oleh Dinas.
- (2) Mendukung kelancaran kegiatan pengelolaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dengan Instansi terkait dibentuk Tim Pembina SAMSAT Provinsi dengan Keputusan Gubernur;
- (3) Kepala Dinas melaporkan kegiatan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor kepada Gubernur paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya.

BAB XII

PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN PAJAK

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memperoleh hasil penerimaan pajak sebesar 30 % (tiga puluh persen);
- (2) Pembagian Hasil Penerimaan Pajak sebesar 30 % (tiga puluh persen) yang diberikan kepada Kabupaten/Kota diperhitungkan dari realisasi penerimaan setelah dikurangi insentif pemungutan.
- (3) Pembagian hasil penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan aspek potensi dan aspek pemerataan yang diatur tersendiri dengan Keputusan Gubernur.

BAB XIII

LAIN - LAIN

Pasal 13

- (1) Menunjuk Kepala Dinas untuk menetapkan tata cara dan besarnya keringanan atas sanksi administrasi Pajak Kendaraan Bermotor maupun kenaikan Pajak, denda dan bunga;
- (2) Dalam rangka kegiatan pemungutan pajak Kendaraan Bermotor/BBN-KB dapat diberikan insentif pemungutan sebesar 3 % (tiga persen) dari realisasi penerimaan yang bagiannya mengacu kepada Peraturan Pemerintah dan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur;
- (3) Dalam rangka memperlancar pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor/BBN-KB bekerjasama dengan instansi terkait dan berkoordinasi dengan Daerah Kabupaten/Kota setempat sesuai ketentuan/pedoman yang telah ditentukan;
- (4) Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor merupakan satu kesatuan dengan pengurusan administrasi Kendaraan Bermotor;
- (5) Apabila terjadi kahar atau force majeure, Wajib Pajak dapat mengajukan Restitusi atas masa pajak yang belum dilalui;
- (6) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan atas kelebihan pembayaran Pajak oleh karena jumlah pembayaran Pajak lebih besar dari Pajak terutang.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

- (1) Khusus terhadap Pajak Kendaraan Bermotor yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Gubernur ini berlaku dan belum dibayar, besarnya pajak yang terutang didasarkan ketentuan yang berlaku sebelumnya;
- (2) Khusus terhadap masa Pajak Kendaraan Bermotor yang berakhir sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini dan didaftarkan pada saat atau sesudah Peraturan Gubernur ini berlaku, maka dikenakan ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada Saat berlakunya Peraturan ini, semua Ketentuan/Peraturan yang bertentangan dengan Peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

**Ditetapkan di Medan
pada tanggal 8 April 2011**

Pit. GUBERNUR SUMATERA UTARA,

dto

GATOT PUJO NUGROHO

Diundangkan di Medan
pada tanggal 8 APRIL 2011

Pit. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI,


H. RACHMATSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2011 NOMOR 21